



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang  
website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADUSATU PINTU KABUPATEN KAMPAR**  
**NOMOR : 100.3.12/DPM-PTSP.PEL/DIK/TK-PF/2024/0004**

TENTANG  
**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)**  
**“TK ISLAM TERPADU AL-HASAN”**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,**

**Membaca :** Surat permohonan dari saudara ABDULLAH, S.Kom, M.Tr.Kom selaku Ketua YAYASAN AL-HASAN KOTA BANGUN Nomor 004/YAKB-TKIT-ALHASAN/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 hal Permohonan Izin Operasional.

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120300442691 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 24 Januari 2024;  
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.2/Dikpora-PAUD dan PNF/1950 tanggal 13 Maret 2024;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlomenetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK).

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK (TK), Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN AL-HASAN KOTA BANGUN  
NIB : 9120300442691  
Penanggung Jawab : ABDULLAH, S.Kom, M.Tr.Kom  
Nama Sekolah : TK ISLAM TERPADU AL-HASAN  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal  
Alamat Sekolah : Jl. Pembangunan RT.016 RW.001 Desa Kota Bangun Kec. Tapung Hilir  
Koordinat Lokasi : 0°48'07.4"N 101°13'03.7"E

**KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

**KETIGA** : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak adaperubahan

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 14 Maret 2024

Ditanda Tangan Secara Elektronik Oleh

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR



YURICHO EFRIL, SSTP

Pembina Tk.I

NIP.19820111 200212 1 001

